



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO  
NOMOR : W.29.PAS.PAS.2.256-PR.01.03 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DILINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja Pegawai.

Ketiga : Seluruh Kepala Subseksi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo.

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Subseksi bertanggung Jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi berdasarkan Subseksi;

2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh Subseksi menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi Rencana Aksi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jailolo dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jailolo.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 28 Februari 2024  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Jailolo,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**SUPARNO**

NIP. 19750216 199803 1 001

LAMPIRAN  
Keputusan Kepala Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo  
Nomor : W.29.PAS.PAS.2.256-PR.01.03 TAHUN 2024  
Tanggal : 28 Februari 2024

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan /Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %		Memberikan Pelayanan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	TW I	Salinan Kontrak dan BAP/BAST Bama Napi		
							909.115.750		TW II		TW II			
							909.115.750		TW III		TW III			
							909.115.750		TW IV		TW IV			
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %		Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	TW I	Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Salinan PKS dengan Puskesmas		
							909.115.750		TW II		TW II			
							909.115.750		TW III		TW III			
							909.115.750		TW IV		TW IV			
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %		Memberikan Pelayanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental	TW I	Dokumentasi Kegiatan		
							909.115.750		TW II		TW II			
							909.115.750		TW III		TW III			
							909.115.750		TW IV		TW IV			
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	90 %		Memberikan Pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lansia	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lansia	TW I	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Pelayanan WBP Lansia			
						909.115.750		TW II		TW II				
						909.115.750		TW III		TW III				
						909.115.750		TW IV		TW IV				
	Persentase	90 %		Memberikan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan	TW I	Laporan dan			

1		tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.			Pelayanan terhadap Warga Binaan Berkebutuhan Khusus		909.115.750		TW II	terhadap Warga Binaan Berkebutuhan Khusus	TW II		Dokumentasi Kegiatan Pelayanan WBP Disabilitas		
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %		Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang menderita HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (sembuh)	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan penderita HIV-AIDS dan TB positif	TW I		Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Pelayanan WBP penderita HIV-AIDS dan TB positif		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika.	29 %		Memberikan Pelayanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang pecandu/ penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang pecandu/ penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika	TW I		Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Pelayanan WBP yang pecandu/ penyalahguna /korban penyalahgunaan narkotika		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian .	75 %		Memberikan Penilaian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dengan instrument penilaian kepribadian	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Penilaian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dengan instrument penilaian kepribadian	TW I		Laporan dan Dokumentasi Kegiatan sesuai dengan instrument penilaian kepribadian
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %				Memberikan penilaian kepada Warga Binaan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pengusulan Remisi Berdasarkan Penilaian Warga Binaan sesuai dengan aturan yang berlaku	TW I		Laporan dan Dokumentasi, SK Remisi		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
Persentase narapidana yang mendapatkan hak	90 %				Memberikan penilaian kepada Warga Binaan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pengusulan Integrasi Berdasarkan	TW I		Laporan dan Dokumentasi, SK Integrasi		
							909.115.750		TW II		TW II				

		integras				909.115.750		TW III	Penilaian Warga Binaan sesuai dengan aturan yang berlaku	TW III					
						909.115.750		TW IV		TW IV					
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %		Memberikan Pelayanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan agar mendapatkan hak pendidikan	3.636.463.000	909.115.750	TW I	Berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TW I	Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Salinan PKS dengan Dinas Pendidikan				
						909.115.750		TW II		TW II					
						909.115.750		TW III		TW III					
						909.115.750		TW IV		TW IV					
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.	19 %		Memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian	3.636.463.000	909.115.750	TW I	Pelayanan terhadap Warga Binaan pembinaan kepribadian dan kemandirian	TW I	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan pembinaan				
						909.115.750		TW II		TW II					
						909.115.750		TW III		TW III					
						909.115.750		TW IV		TW IV					
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %		Memberikan pelatihan terhadap Warga Binaan	3.636.463.000	909.115.750	TW I	Berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan Dinas terkait	TW I	Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Salinan PKS dengan Dinas terkait				
						909.115.750		TW II		TW II					
						909.115.750		TW III		TW III					
						909.115.750		TW IV		TW IV					
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %		Memberikan pembinaan kemandirian	3.636.463.000	909.115.750	TW I	Pembinaan kemandirian sesuai dengan pembinaan yang berada di lapas	TW I	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan pembinaan				
						909.115.750		TW II		TW II					
						909.115.750		TW III		TW III					
						909.115.750		TW IV		TW IV					
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %		Menindaklanjuti Pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Menindaklanjuti Pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan	TW I	Laporan Penanganan Pengaduan			
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %		Melakukan Deteksi Dini pencegahan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Melakukan Deteksi Dini Pencegahan	TW I	Laporan dan Dokumentasi Deteksi Dini			
					909.115.750		TW II	TW II							

					gangguan kamtib		909.115.750		TW III	Gangguan Kamtib	TW III		Pencegahan Gangguan Kamtib		
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	90 %		Meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	TW I		Laporan dan Dokumentasi kegiatan		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %		pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	3.636.463.000	909.115.750		TW I	pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	TW I		Laporan dan Dokumentasi Pemulihan Kemanan Pasca Gangguan Kamtib		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen		Menyusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Menyusun dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel	TW I		Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Anggaran UPT		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen		Menyusun dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Menyusun dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	TW I		Dokumen Pengelolaan BMN		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
5	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Dokumen		peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	TW I		Dokumen Peningkatan Kompetensi pegawai		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				
							909.115.750		TW IV		TW IV				
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan	1 Dokumen		Menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan	TW I		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan		
							909.115.750		TW II		TW II				
							909.115.750		TW III		TW III				

		yang akuntabel dan tepat waktu		keuangan		909.115.750		TW IV		TW IV			
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Pemenuhan layanan Perkantoran	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pemenuhan layanan Perkantoran	TW I	Dokumen Pemenuhan Layanan Perkantoran		
						909.115.750		TW II		TW II			
						909.115.750		TW III		TW III			
						909.115.750		TW IV		TW IV			
		Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	TW I	Dokumen Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		
						909.115.750		TW II		TW II			
						909.115.750		TW III		TW III			
						909.115.750		TW IV		TW IV			
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit	Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	TW I	Dokumen Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		
						909.115.750		TW II		TW II			
						909.115.750		TW III		TW III			
						909.115.750		TW IV		TW IV			
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	8 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	TW I	Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		
						909.115.750		TW II		TW II			
						909.115.750		TW III		TW III			
						909.115.750		TW IV		TW IV			
		Jumlah Gedung/Bangunan	2.370 m2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.636.463.000	909.115.750		TW I	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	TW I	Dokumen Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
						909.115.750		TW II		TW II			
						909.115.750		TW III		TW III			
						909.115.750		TW IV		TW IV			



Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jailolo,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUPARNO

NIP. 19750216 199803 1 001